

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Angraeny Arief

Universitas Muslim Indonesia

Email : *angraenyarief@gmail.com*

Abstract

This research was conducted in the city of Makassar in Makassar District Court in the form of a field study with interviews with relevant parties. Application of Perma in the Makassar District Court has been well implemented with appropriate procedures as stipulated in the regulations. Verdict of the mediation process itself is in Kracht which equals the rulings of other courts but in the process can directly execute. However, there are barriers to the successful implementation of mediation in court of Makassar that are the parties, less active mediator and lack of support from the advocate.

Keyword: PERMA, Mediation

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di Pengadilan Negeri Makassar berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Putusan dari proses mediasi itu sendiri adalah *In Kracht* yang dimana sama dengan putusan pengadilan lainnya tetapi dalam prosesnya bisa langsung melakukan eksekusi. Namun, terdapat hambatan pelaksanaan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dari para pihak, kurang aktifnya mediator dan tidak adanya dukungan advokat itu sendiri.

Kata Kunci: Perma, Mediasi

LATAR BELAKANG

Penyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*). Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah instansi resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi mengadili yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim.¹

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pengadilan menganut sistem *winlose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Dimana pihak-pihak dipertemukan diruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.²

Praktik mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati kasus-kasus perselisihan, percekocan, dan petengkaran (*syiqaq*) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam QS an-Nisā'/4: 128. Teknis mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS an-Nisā'/4: 128.

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 304

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 152.

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBg yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada PERMA poin (b) yang menjelaskan :

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).”

Dalam kenyataannya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar hanya beberapa yang bisa berhasil melalui mediasi dan kebanyakan yang gagal dan menempuh proses persidangan yang di sebabkan oleh beberapa factor-faktor yang mempengaruhinya. Perma tersebut mengatur bahwa apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.³ Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni PERMA Nomor 02 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.⁴

Lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim

³ Ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 310.

wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian. Melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa, dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.⁵ Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, sehingga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.⁶ Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penyusun dan meneliti masalah ini serta memaparkan masalah penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai efektivitas PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam memperoleh data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34-35.

⁶ Maria S.W. Sumarjono, Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan* (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar

Prosedur pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan proses beracara menurut HIR sangatlah panjang walaupun Pasal 4 ayat (2) UUKK menghendaki penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu pun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menghimbau untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari. Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar menggunakan sistem *court connected mediation*. Penerapan mediasi di lembaga peradilan tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Maka sebelum dilakukan proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Mediasi dipandang sebagai bagian dari proses perkara karena dilakukan pada awal proses persidangan. Untuk mengkonkritkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, maka mediasi dilakukan pada awal proses persidangan yang apabila sengketa selesai secara damai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan proses pemeriksaan perkara berakhir dengan pengukuhan perdamaian tersebut oleh hakim. Sebaliknya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai, maka proses pemeriksaan persidangan akan berlanjut sesuai tahap tahapan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari jawab menjawab hingga putusan yang bersifat *win lose solution*.

Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Pada tahapan proses mediasi sangat penting untuk dihadirkan pihak materiil. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja ditambah 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal dibuatkan berita acara oleh Mediator, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi: "pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara; dan

- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.

Pada umumnya seluruh Mediator yang dimaksud pada Pasal tersebut dapat menjadi Mediator di Pengadilan. Namun, dari penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Makassar hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator. Penunjukan mediator di Pengadilan Negeri Makassar oleh Ketua Pengadilan berdasarkan dari Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pada tahap mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, dimana para pihak dihadirkan sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pada Proses Mediasi tersebut, Mediator berperan aktif menjadi seorang fasilitator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator di Pengadilan Negeri Makassar biasa juga melakukan kaukus yakni pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak berperkara tanpa diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2008.

Pelaksanaan mediasi maksimal 14 hari ditambah 14 hari sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 40 hari.

Dalam tahap mediasi, mediator mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara tentang keinginan yang diharapkan dari para pihak secara terbuka dan jujur. Dimana mediator menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian” (Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

B. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar

Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bias mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak,

kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuat akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak.

**Tabel 3 Data Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cabut	Damai	Putus	Banding	Ket.
1	2013	131	29	4	69	29	-
2	2014	377	53	8	245	71	-
3	2015	387	93	10	235	49	-
Jumlah		895	175	22	549	149	-

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015

Kekuatan dari putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Hasil penelitian dan observasi yang penyusun lakukan di tempat yang menjadi *pilot project* pelaksanaan mediasi di pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan bahwa proses perdamaian terutama mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai seringkali mengalami kegagalan. Penyusun menemukan beberapa faktor penghambat yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering gagal (*deadlock*). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar antara lain:

1. Hakim Mediator

Mediator di Pengadilan Negeri Makassar umumnya adalah hakim di instansi tersebut. Beberapa mediator yang berasal dari hakim yang dimana dalam tahap mediasi cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim di persidangan bukan sebagai mediator yang dimana hakim tersebut tidak memahami tugas dan fungsi dari mediator itu sendiri.

2. Para Pihak

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri Makassar dilator belakang dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi.

3. Advokat

Advokat yang kontra terhadap proses mediasi beranggapan bahwa menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja. Hal ini dikarenakan semakin lama advokat menjadi kuasa hukum para kliennya semakin banyak pula pemasukan yang mereka dapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar adalah para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk,
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana
- Maria S.W. Sumarjono. 2008. Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Kompas
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada